

	KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO	Nomor SOP	647/Un.10.0/B2/HK.01.06/02/2020
		Tanggal Pembuatan	14-Feb-2020
		Tanggal Revisi	14-Feb-2020
		Tanggal Efektif	14-Feb-2020
		Disahkan Oleh	Kepala Biro AAKK  Drs. Adnan, M.Ag

SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum:
1. UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. PP No.61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Keterkaitan:
1. Pemohon Informasi 2. PPID 3. Unit kerja Walisongo
Peringatan:
Apabila Penanganan keberatan informasi publik tidak dilaksanakan dengan tepat akan menimbulkan gejolak.

Kualifikasi Pelaksana:
1. Mengetahui informasi publik di UIN Walisongo 2. Mengetahui peraturan perundangan
Peralatan/Perlengkapan:
1. Komputer 2. Buku Catatan
Pencatatan dan Pendataan:
Hasil Penanganan keberatan informasi publik harus dibuatkan laporan.

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	PPID	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi					1) Formulir permohonan informasi yang tersedia dimeja pelayanan PPID atau ditampilkan di Website atau Aplikasi (2) Fotocopy atau scan identitas diri atau akta pendirian badan hukum dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas pengajuan keberatan informasi publik	
2	Melakukan kajian atas keberatan informasi publik yang diajukan yang tidak termasuk daftar informasi publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas pengajuan keberatan informasi publik	Setiap hari kerja	Berkas pengajuan keberatan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri atau Akta Pendirian Badan Hukum	
3	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang kepatuhan dan kepentingan umum					Perundang- undangan yang dibutuhkan : UU KIP dan PERKI 1/2010	Setiap hari pada jam kerja	Nota keputusan tentang status informasi atau dokumen yang diminta	
4	Tim Pertimbangan melaporkan keberatan informasi publik kepada Atasan PPID untuk mendapatkan koreksi hasil pertimbangan keberatan informasi publik					Nota keputusan tentang status informasi atau dokumen yang diminta	Setiap hari, maksimal 10 hari sejak permohonan informasi terintegrasi	Rekomendasi keputusan tentang status informasi atau dokumen yang diminta	
5	Membuat laporan berdasarkan rekomendasi dari Tim Pertimbangan					Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia	1 hari	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan	
6	Menerima laporan jawaban atas pengajuan keberatan kepada pemohon					Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan	1 hari	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan	